

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha bengkel kendaraan bermotor di Kapanewon Depok belum melaksanakan sebagian besar kewajiban atau kesanggupan yang terdapat dalam SPPL sesuai dengan 35 ayat (1) UUPPLH dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup. Pemilik SPPL hanya menjalankan tiga dari delapan kewajiban yang terdapat dalam surat SPPL dan masih ada Bengkel Kendaraan Bermotor yang belum memiliki SPPL.
2. Pelaksanaan SPPL oleh usaha bengkel kendaraan bermotor sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kapanewon Depok memiliki kendala yaitu terbatasnya anggaran DLH dan terbatasnya sumber daya manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan lebih banyak pembinaan dan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki dokumen SPPL, karena meski berskala kecil aktifitas yang dilakukan pelaku usaha dapat berdampak bagi keberlangsungan lingkungan hidup dikemudian hari. Sosialisasi dapat dilakukan dengan menggunakan konten di *YouTube*, *Instagram* atau sosial media lainnya.
2. Pemilik usaha bengkel kendaraan bermotor dalam hal ini perlu menyadari pentingnya melaksanakan delapan kesanggupan yang wajib dilaksanakan oleh pemilik SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kapanewon Depok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Amirudin. 2003. "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Raja Garfindo Persada.

Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement), Ctk Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2016.

Djoko pranowo, 2013. "Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor", PT RajaGrafindo Persada,

Dewata Indang dan Hendri Danhas yun 2018 *Pencemaran Lingkungan*, PT RajaGrafindo Persada

Erwin, Muhammad, 2008, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung.

Gatot P. Soemartono, R.M., Hukum Lingkungan Indonesia, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Hyronimus Rhiti, 2005, Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Marhaeni Ria Siombo, 2012, Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

M.Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan Pengantar untuk Konteks Indonesia,
Ctk.Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.

Sukanda Husin, 2009 “Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”. cetakan
pertama, Jakarta: Sinar Grafika

Supriadi, 2006. “Hukum Lingkungan Di Indonesia”. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha
Ilmu, Yogyakarta.

Takdir Rahmadi, 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia, PT RajaGrafindo
Persada, Depok.

Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Ctk.Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

B. Jurnal/Makalah

Boy Salomo Leonard Samosir, “Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah
Oleh Pengelola Usaha Laundry Dalam Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Di Kota Yogyakarta”, Jurnal Ilmiah Universitas Atma
Jaya Yogyakarta 2015

Feril Hardian, Pemberian izin Lingkungan Terhadap Kegiatan atau Usaha Yang
Wajib Upaya dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-
UPL) Di Kabupaten Pasaman Barat jurnal ilmiah Universitas
Andalas Padang.

Sri Widya Astuti dan Mersi Suriani Sinaga “Pengolahan Limbah Laundry
Menggunakan Metode Biosand Filter Untuk Mendegradasi Fosfat”,
Jurnal Teknik Kimia USU, Vol.4, No.2 (Juni 2015).

Pradipta adithya, pelaksanaan SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di pasar Beringharjo Yogyakarta jurnal ilmiah Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor : 551/MPP/Kep10/1999

Peraturan Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41.2 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan;

D. Internet

Adi Rahman, *Perbedaan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL*

<https://dlh.banjarmasinkota.go.id/2020/04/perbedaan-amdal-ukl-upl-dan-sppl.html> .

Bahan Ajar Mata Kuliah Pencemaran Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNSRAT Manado

<https://www.academia.edu/download/58451285/1.PENCEMARANLINGKUNGAN.pdf> BIOL4420-M1.pdf

Environment-Indonesia, Cara Pencegahan Pencemaran Lingkungan,

<https://environmentindonesia.com/articles/cara-pencegahan-pencemaran-lingkungan/>

Gobiz, 2021, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Perlukah Memilikinya?, <https://gobiz.co.id/pusat-pengetahuan/surat-pernyataan-pengelolaan-lingkungan-sppl/>

<http://ramdhaniphakim.com/2014/01/pengertian-bengkel.html>

<https://oss.go.id/informasi/persyaratan-dasar?tab=persetujuan-lingkungan&page=1> ,

Jogiyanto, *Perancangan informasi kustom motor bengkel*

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/706/jbptunikompp-gdl-wagetommys-35270-10-unikom_w-i.pdf

Kapanewon Depok, 202 <https://dataumkm.slemankab.go.id/portalsv20>

Subardan Rochmad , dipl. EST., M. Si. Ruang Lingkup pencemaran

UKMINDONESIA.ID, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup, <https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/surat-pernyataan-pengelolaan-lingkungan-sppl/>